

Block	Unit		Bldg Area (m <sup>2</sup> )	Land Area (m <sup>2</sup> )	Harga Jual (Rp.)
	No.				
B1	1	126	108	3.627.709.000	
	2-12	126	84	3.176.013.000	
B2	1-11	126	84	3.176.013.000	
	12	126	84	3.096.966.000	
B3	1	126	108	3.627.709.000	
	2-10	126	84	3.176.013.000	
B5	11	126	108	3.631.774.000	
	1	126	108	3.631.774.000	
B6	2-11	126	84	3.176.013.000	
	1	126	108	3.631.774.000	
B7	2-8	126	84	3.176.013.000	
	9	126	108	3.627.709.000	
B8	1	126	108	3.631.774.000	
	2-11	126	84	3.176.013.000	
B9	2-6	126	84	3.631.774.000	
	7	126	108	3.176.013.000	
B10	1	126	108	3.627.709.000	
	2-12	126	84	3.631.774.000	
B11	1	126	108	3.176.013.000	
	2-6	126	84	3.631.774.000	
B12	7	126	96	3.401.861.000	
	1	126	108	3.631.774.000	
	2-12	126	84	3.176.013.000	
	1	126	134	4.122.090.000	
	2-5	126	105	3.571.247.000	
	6	126	123	3.910.019.000	

45

Block	Unit		Bldg Area (m <sup>2</sup> )	Land Area (m <sup>2</sup> )	Harga Jual (Rp.)
	No.				
B15	1		126	108	3.631.774.000
	2 - 10		126	84	3.176.013.000
	11		126	108	3.627.709.000
B16	1		126	108	3.631.774.000
	2 - 8		126	84	3.176.013.000
	9		126	133	4.098.226.000
B17	1		126	109	3.646.530.000
	2 - 3		126	84	3.176.013.000
	5		126	108	3.627.709.000

Note:

- \* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- \* UTJ yang sudah diterima, tidak dapat dikembalikan
- \* Untuk cara pembayaran KPR, besarnya suku bunga ditentukan oleh Bank Penyedia KPR yang berlaku pada saat SPK diterbitkan atau akad kredit dilakukan.
- \* Kelenturan-Hesitansi dan pelaksanaan KPR bergantung pada regulasi / kebijakan Bank Penyedia KPR
- \* Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPR diluar langsung jawab pengembangan.

**TATA CARA PEMBAYARAN**

UANG TANDA JADI (UTJ) : Rp 20.000.000

**Harga Jual Termasuk :**

1. PPN 11% (Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yg menyebabkan tarif PPN berubah, maka solusinya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)
2. Taman Depan Rumah

**Harga Jual Tidak Termasuk :**

1. Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPHTB)
2. Balik nama sertifikat ke atas nama pembeli termasuk tapi tidak tidak terbalas pada pemerintahan negara bukan pajak (PNKP) terkait dengan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku oleh penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengalihan lingkungan
3. Lunas Pengelolaan Lingkungan (PL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dan waktu ke waktu
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Biaya Pemakaman, aktivasi dan balik nama listrik, telepon ciao PAM ke atas nama pihak pembeli
6. Biaya - biaya KPR dll

Sep-22

1/2